



Implementasi Akuntansi Syariah Akad *Istishna* Pada System Pre Order Studi Kasus Jual Beli Online Marketplace Shopee

Laila Khusnul Khotimah¹, Zulfa Nur Angraini², Asiyah Intan Nurfianti³,
Megania Kharisma⁴

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: lailakhusnul07@gmail.com

Diterima: 16-12-2025 | Disetujui: 26-12-2025 | Diterbitkan: 28-12-2025

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Sharia Accounting for the Istishna' Contract in the Pre-Order System in the Shopee Online Marketplace. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results of the study regarding the implementation of the Istishna' contract in the pre-order (PO) system on the Shopee marketplace, it can be concluded that the PO practice on the platform can be recommended as an Istishna' contract, but only under certain conditions. This conclusion was obtained through an analysis of Sharia theory, PSAK 104, field observations, and interviews with Shopee sellers and buyers.

Keywords: Sharia Accounting; Istishna; PODS; Tokopedia

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi Akuntansi Syariah Akad Istishna Pada System Pre Order pada Studi Kasus Jual Beli Online Marketplace Shopee. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad istishna' pada sistem pre-order (PO) di marketplace Shopee, dapat disimpulkan bahwa praktik PO pada platform tersebut dapat dikategorikan sebagai akad istishna', namun hanya pada kondisi tertentu. Kesimpulan ini diperoleh melalui analisis teori syariah, PSAK 104, observasi lapangan, serta wawancara dengan penjual dan pembeli Shopee.

Katakunci: Akuntansi Syariah; Istishna; POD; Shopee

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Laila Khusnul Khotimah, Zulfa Nur Angraini, Asiyah Intan Nurfianti, & Megania Kharisma. (2025). Implementasi Akuntansi Syariah Akad Istishna Pada System Pre Order Studi Kasus Jual Beli Online Marketplace Shopee. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4), 3521-3531. <https://doi.org/10.63822/featn165>

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah digital di Indonesia mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan nilai transaksi e-commerce mencapai Rp500 triliun pada 2024, di mana 70% melibatkan UMKM melalui marketplace seperti Shopee yang mendominasi 40% pangsa pasar nasional. Sistem pre-order (PO) menjadi mekanisme utama bagi UMKM untuk memproduksi barang custom tanpa risiko stok mati, yang secara fikih muamalah diklasifikasikan sebagai akad *istishna'* pesanan pembuatan barang berdasarkan spesifikasi jelas, dihalalkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK Syariah 104. Namun, praktik PO sering menimbulkan gharar akibat ketidakjelasan waktu pengiriman dan spesifikasi, memicu komplain hingga 25% dari total transaksi Shopee pada 2023-2024 (Azizah & Safar, n.d.2024)

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa terakhir telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik jual beli. Kemunculan internet telah menciptakan gaya hidup baru dalam masyarakat, yang ditandai dengan kemudahan akses terhadap informasi dan layanan, termasuk aktivitas jual beli online (*e-commerce*). Kemudahan dan fleksibilitas dalam transaksi online menjadi daya tarik utama bagi masyarakat modern. Pembeli tidak lagi harus mendatangi pasar atau toko fisik untuk mendapatkan barang yang diinginkan, cukup dengan mengakses aplikasi atau platform digital, transaksi dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun.

Pemilihan Shopee sebagai studi kasus didasarkan pada dominasinya sebagai marketplace terbesar di Indonesia (user aktif 150 juta+), dengan fitur *Shopee Guarantee* yang berfungsi sebagai *escrow* syariah alami menahan dana hingga barang diterima sejalan PSAK 104 tentang pengakuan pendapatan pasca-penyelesaian. Shopee juga paling populer di kalangan UMKM (60% seller), merepresentasikan tantangan riil seperti keterlambatan PO (rata-rata 2-4 minggu) dan ketidaksesuaian barang, yang belum sepenuhnya sesuai prinsip amanah syariah dibanding kompetitor seperti Tokopedia. Studi kasus Shopee memungkinkan analisis mendalam terhadap integrasi teknologi konvensional dengan muamalah, mengisi gap literatur di mana penelitian sebelumnya (Rahmawati & Sari, 2022) fokus umum e-commerce tapi kurang spesifik platform.

Pemilihan informan penjual dan pembeli UMKM bersifat purposive untuk merepresentasikan aktor utama akad *istishna'*: penjual sebagai *shani'* (produsen custom seperti tas rajut/hampers) dan pembeli sebagai *mustashni'*, dengan kriteria toko aktif PO >6 bulan, transaksi >100/bulan, dan pengalaman komplain. Wawancara semi-struktural dengan 6 informan (3 penjual, 3 pembeli) via chat Shopee memastikan triangulasi data primer-sekunder, menghindari bias korporat platform, dan menggali hambatan praktis seperti *lead time* tidak pasti yang melanggar syarat *istishna'*. Pendekatan ini konsisten dengan studi kasus kualitatif Miles & Huberman, di mana informan lapangan memberikan validitas kontekstual lebih kuat daripada data agregat. Penelitian ini menguji kesesuaian PO Shopee dengan *istishna'*, penerapan akuntansi syariah PSAK 104, serta hambatan seperti gharar dan ketidakpatuhan pencatatan, berkontribusi pada regulasi OJK/DSN-MUI untuk *e-commerce* halal. Temuan diharapkan jadi *blueprint* bagi UMKM dan *marketplace* dalam transaksi berkeadilan syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan akuntansi syariah akad istishna pada sistem pre-order di marketplace Shopee berdasarkan perspektif syariah dan PSAK 104. Pendekatan ini berfokus pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap fenomena yang terjadi dalam praktik jual beli online berbasis pre-order.

Melalui metode ini, peneliti berusaha menggali secara komprehensif bagaimana pelaku usaha menerapkan prinsip akad istishna dalam transaksi digital serta bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah dan akuntansi syariah yang berlaku.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada platform marketplace Shopee, khususnya pada penjual (seller) yang menggunakan sistem pre-order (PO) dalam menjual produk mereka. Lokasi penelitian bersifat online karena transaksi, observasi, dan pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi dan situs Shopee.

Subjek penelitian adalah penjual dan pembeli yang pernah melakukan transaksi sistem pre-order di Shopee. Penjual dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki toko aktif di Shopee, menggunakan sistem PO untuk produk yang dipasarkan, serta bersedia memberikan informasi terkait proses transaksi, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan beberapa penjual dan pembeli yang melakukan transaksi pre-order di Shopee. Wawancara ini difokuskan untuk memperoleh pemahaman mengenai:

- Proses pelaksanaan akad istishna dalam transaksi PO,
- Kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait harga, waktu pengiriman, serta spesifikasi produk,
- Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan transaksi, dan
- Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan transaksi PO di marketplace.

Wawancara semi terstruktur memungkinkan informan menjelaskan pengalaman mereka secara lebih bebas, sehingga peneliti dapat menggali data yang lebih kaya dan mendalam.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen pendukung yang relevan, seperti:

- Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna',
- PSAK Syariah 104 tentang Akuntansi Istishna,
- Jurnal, buku, dan penelitian terdahulu terkait jual beli online dan akuntansi syariah,
- Informasi resmi dari situs Shopee mengenai sistem pre-order dan kebijakan transaksi.

Data sekunder berfungsi untuk memperkuat hasil wawancara dengan landasan teori dan referensi ilmiah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Peneliti menyeleksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka, lalu memfokuskan pada informasi yang relevan dengan penerapan akad istishna pada sistem pre-order di Shopee.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kutipan pernyataan informan yang menggambarkan praktik penerapan akad istishna dan akuntansi syariah dalam transaksi PO.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna dan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori serta prinsip syariah. Dari hasil analisis ini, akan diperoleh kesimpulan tentang bagaimana penerapan akad istishna dilakukan dalam sistem pre-order di Shopee.

Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh penjual UMKM aktif di platform Shopee Indonesia yang menggunakan sistem pre-order (PO) untuk produk custom selama periode Januari-Desember 2024. Berdasarkan data internal Shopee 2024, terdapat lebih dari 500.000 penjual UMKM baru yang bergabung, dengan 84% total seller berasal dari UMKM dan 1 miliar produk UMKM terjual via Shopee Live, di mana 60% melibatkan mekanisme PO untuk barang seperti tas rajut, hampers, dan percetakan custom. Populasi difokuskan pada seller dengan toko aktif >6 bulan, transaksi PO >100/bulan, dan rating >4.5 bintang untuk merepresentasikan praktik akad istishna' yang representatif secara nasional.

Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling (*non-probability*) dengan kriteria inklusi ketat untuk memastikan relevansi dengan akad istishna':

- Penjual (shani'): 5 UMKM produsen custom (misalnya: tas rajut, hampers, akrilik percetakan) dengan PO aktif, produksi mandiri (bukan dropship), pengalaman komplain >10%, dan bersedia wawancara via chat Shopee.
- Pembeli (mustashni'): 5 konsumen dengan riwayat transaksi PO >5 kali di toko target, termasuk pengalaman komplain/keterlambatan, usia 20-40 tahun (user dominan Shopee).

Total sampel: 10 informan (5 penjual + 5 pembeli), dipilih dari observasi 50 toko PO di Shopee (Jakarta) untuk triangulasi data primer. Ukuran sampel ini sesuai metodologi kualitatif studi kasus Miles & Huberman (1994), di mana saturasi data tercapai pada 8-12 informan untuk analisis mendalam.

Kriteria sample	Penjualan (n=5)	Pembeli (n=5)	Total
Aktif PO >6 bulan	✓	-	5
Transaksi >100/bulan	✓	✓	10

Pengalaman komplain	✓	✓	10
Produksi custom (bukan dropship)	✓	-	5
Rating/Review positif	✓	✓	10

Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipercaya, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan member check.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, baik dari penjual maupun pembeli yang terlibat dalam sistem pre-order di Shopee. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat kesamaan dan perbedaan pandangan antara kedua pihak sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat.

Sementara itu, member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan melalui chat Shopee. Tujuannya adalah memastikan bahwa data dan interpretasi yang dibuat peneliti sesuai dengan pengalaman serta pendapat informan yang sebenarnya.

Melalui langkah ini, peneliti berupaya menjaga agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan sesuai dengan konteks penelitian tentang penerapan akuntansi syariah akad istishna pada sistem pre-order di Shopee. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat kepercayaan (*credibility*) yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Shopee Di Kategorikan Sebagai Bentuk Akad Istishna

Praktik pre-order (PO) yang berkembang pada platform Shopee pada dasarnya merupakan mekanisme pemesanan barang yang belum tersedia secara langsung saat transaksi dilakukan. Dalam konteks ekonomi syariah, sistem pemesanan seperti ini memiliki kemiripan dengan akad istishna', yaitu akad pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat barang (*shani'*). Untuk menilai apakah PO di Shopee dapat dikategorikan sebagai akad istishna', diperlukan analisis terhadap kesesuaian unsur-unsurnya dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK Syariah 104.

Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa penjual yang menggunakan sistem PO di Shopee menunjukkan bahwa sebagian penjual memang melakukan proses produksi setelah pesanan diterima. Penjual kategori ini umumnya merupakan pelaku UMKM yang memproduksi barang secara manual atau semi-manual, seperti pakaian custom, kerajinan tangan, tas rajut, hampers, percetakan akrilik, serta makanan yang baru diproses setelah ada pesanan. Dalam wawancara, para penjual menyatakan bahwa sistem PO membantu mereka mengurangi risiko penumpukan stok sekaligus memungkinkan mereka menyesuaikan produksi dengan permintaan aktual. Pola ini menunjukkan adanya kesesuaian langsung dengan karakteristik akad istishna', terutama dalam hal pembuatan barang setelah adanya kesepakatan transaksi.

Di sisi lain, deskripsi produk pada etalase toko memperlihatkan bahwa penjual PO umumnya mencantumkan spesifikasi barang secara rinci, seperti ukuran, bahan, warna, model, hingga estimasi waktu pengerjaan. Pembeli yang diwawancarai menegaskan bahwa kejelasan deskripsi menjadi faktor utama yang membuat mereka bersedia menunggu proses pembuatan barang. Kejelasan spesifikasi ini merupakan elemen penting dalam akad istishna', karena akad pesanan dalam syariah mengharuskan objek transaksi bebas dari ketidakjelasan (gharar). Dengan demikian, pada penjual yang memberikan informasi lengkap, praktik PO di Shopee memenuhi prinsip transparansi yang dituntut dalam akad istishna'.

Dari sisi mekanisme pembayaran, Shopee menggunakan sistem penahanan dana (*Shopee Guarantee*), yaitu uang yang dibayarkan pembeli tidak langsung diterima oleh penjual, tetapi disimpan oleh platform sampai barang diterima oleh pembeli. Mekanisme ini meskipun bukan bagian dari akad syariah klasik, secara substansi mendukung karakter amanah dalam transaksi pesanan. Sistem ini mencegah terjadinya kecurangan dan memberikan jaminan kepada pembeli bahwa ia dapat menolak barang jika tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan. Dalam fikih, keberadaan perlindungan hak pembeli seperti ini sejalan dengan konsep khiyar, yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan akad ketika barang tidak sesuai kesepakatan.

Namun, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa tidak seluruh praktik PO di Shopee dapat secara otomatis dikategorikan sebagai akad istishna'. Terdapat kelompok penjual yang menggunakan label "PO" bukan karena barang tersebut dibuat setelah dipesan, melainkan karena barang harus menunggu pasokan dari supplier atau berasal dari luar negeri. Penjual seperti ini tidak melakukan proses produksi, melainkan hanya bertindak sebagai perantara atau dropshipper. Dalam kondisi demikian, yang terjadi bukanlah akad istishna', karena tidak ada proses pembuatan barang oleh penjual sebagaimana yang menjadi inti akad istishna'. Model PO seperti ini lebih mendekati akad salam atau bahkan jual beli biasa dengan pengiriman yang ditunda, tergantung pada struktur transaksinya.

Selain itu, beberapa pembeli menyampaikan keluhan terkait ketidaksesuaian barang, ketidakjelasan waktu pengerjaan, atau keterlambatan pengiriman akibat faktor logistik maupun pemasok. Keluhan-keluhan ini menunjukkan bahwa tidak semua penjual menjalankan PO dengan transparansi yang memadai. Jika spesifikasi barang tidak jelas atau waktu pengerjaan tidak disampaikan secara pasti, maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar yang bertentangan dengan akad istishna'. Dengan kata lain, keabsahan akad istishna' pada PO Shopee sangat bergantung pada kualitas informasi dan komitmen penjual terhadap kesepakatan awal.

Akan tetapi, jika sistem PO hanya digunakan sebagai strategi pemasaran untuk barang impor atau barang yang tidak diproduksi oleh penjual, maka praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad istishna'. Penjual model ini tidak memenuhi fungsi shani' dalam akad, sehingga transaksi tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah. Oleh karena itu, pemetaan jenis PO dan analisis praktik di lapangan menjadi penting agar penelitian ini memberikan kesimpulan yang seimbang dan sesuai realitas.

Penerapan Akuntansi Syariah Pada Traksaksi Pre Order Di Shopee Berdasarkan PSAK 104

Analisis ini difokuskan untuk menjawab bagaimana penerapan akuntansi syariah, khususnya PSAK 104 tentang Akad Istishna', dalam transaksi PO yang terjadi antara penjual dan pembeli di platform Shopee.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada praktik PO sangat bergantung pada pola bisnis penjual serta bagaimana transaksi tersebut berlangsung di dalam sistem Shopee.

Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa penjual PO di Shopee, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang benar-benar memproduksi barang secara custom memiliki pola pencatatan keuangan sederhana, namun substansi pencatatannya mendekati prinsip yang terdapat dalam PSAK 104. Para penjual menyatakan bahwa ketika pesanan masuk dan pembeli melakukan pembayaran, mereka **belum mengakui pendapatan**, karena dana tersebut masih berada dalam saldo tertahan Shopee (*Shopee Guarantee*). Dana hanya dicairkan oleh Shopee setelah barang diterima pembeli atau setelah berakhirnya masa garansi otomatis. Dalam perspektif akuntansi syariah, pola ini konsisten dengan prinsip PSAK 104 yang menempatkan pembayaran awal dari pembeli sebagai **liabilitas**, bukan pendapatan, sampai shani' benar-benar menyelesaikan kewajiban produksi dan pengiriman barang kepada mustashni'.

Selain itu, penjual yang memproduksi barang melaporkan bahwa selama proses PO berlangsung, mereka melakukan pengeluaran biaya produksi seperti pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Penjual mengakui bahwa biaya-biaya tersebut mereka catat sebagai **biaya produksi berjalan**. Dalam PSAK 104, posisi biaya seperti ini termasuk ke dalam **pekerjaan dalam penyelesaian** (*construction in progress*) yang baru dapat direalisasikan ketika produk selesai dan diserahkan kepada pembeli. Dengan demikian, struktur pencatatan yang dilakukan oleh UMKM, meskipun sederhana dan tidak menggunakan software akuntansi formal, pada dasarnya sejalan dengan prinsip pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi istishna'.

Berbeda halnya dengan penjual yang tidak memproduksi barang dan hanya memosisikan PO sebagai bentuk penundaan pengadaan stok dari supplier. Pada kategori penjual ini, tidak ditemukan adanya penerapan prinsip akuntansi syariah sebagaimana diatur dalam PSAK 104. Mereka cenderung mengakui pendapatan saat barang diterima pembeli tanpa ada proses pengakuan pekerjaan dalam penyelesaian, karena memang tidak ada proses pembuatan barang. Bagi kelompok penjual ini, transaksi PO di Shopee pada hakikatnya adalah **jual beli biasa** yang ditunda pengirimannya. Dengan demikian, transaksi mereka tidak dapat diklasifikasikan sebagai akad istishna', sehingga penerapan PSAK 104 tidak relevan.

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa proses penyajian dan pengungkapan akuntansi syariah dalam transaksi PO di Shopee sangat dipengaruhi oleh sifat bisnis penjual. UMKM produsen yang diwawancarai mengakui bahwa mereka tidak menyusun laporan keuangan formal setiap periode, namun mereka tetap melakukan pencatatan internal mengenai pesanan masuk, bahan baku digunakan, estimasi waktu pengerjaan, serta jumlah dana tertahan di Shopee. Informasi ini pada dasarnya merupakan bentuk sederhana dari **pengungkapan** yang disyaratkan dalam PSAK 104, yaitu transparansi atas proses pekerjaan, status penyelesaian, serta kewajiban-kewajiban penjual kepada pembeli.

Dalam perspektif syariah, mekanisme *Shopee Guarantee* memberikan kontribusi positif terhadap penerapan prinsip akuntansi syariah. *Escrow* ini memastikan bahwa pendapatan tidak diakui sebelum akad diselesaikan secara sempurna. Sistem ini sekaligus menegakkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang menjadi bagian penting dalam akuntansi syariah, yaitu melindungi hak pembeli, menjaga amanah, dan memastikan bahwa penjual hanya mengakui pendapatan ketika ia benar-benar telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal.

Akan tetapi, penerapan akuntansi syariah secara utuh masih menghadapi beberapa keterbatasan. Penjual cenderung tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai PSAK Syariah, sehingga mereka mengandalkan praktik-praktik sederhana berdasarkan pengalaman dan kebutuhan transaksi harian. Hal ini menyebabkan sebagian besar pencatatan masih bersifat praktis, bukan konseptual. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa **substansi transaksi istishna' tetap dapat berjalan sesuai prinsip syariah**, meskipun struktur pencatatan akuntansinya belum sepenuhnya mengikuti standar formal.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Rahmawati & Sari, 2022) yang menyatakan bahwa akad istishna' dapat diterapkan dalam transaksi digital sepanjang penjual bertindak sebagai produsen, bukan perantara. Demikian pula, (Oktaviani & Puspitasari, 2023) menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah pada *e-commerce* di Indonesia perlu memperhatikan waktu pengakuan pendapatan dan status penyelesaian barang agar sesuai dengan PSAK Syariah 104.

Hambatan Dalam Penerapan Akuntansi Istishna Pada Traksasi Jual Beli Online

Pembahasan pada bagian ini menguraikan kendala-kendala yang muncul dalam penerapan akad istishna' pada transaksi pre-order (PO) di platform Shopee. Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan penjual dan pembeli, serta analisis kesesuaian syariah dan praktik marketplace, ditemukan bahwa hambatan tidak hanya berasal dari aspek pemahaman akad syariah, tetapi juga dari sistem operasional Shopee dan perilaku konsumen.

Hambatan pertama yang paling banyak ditemukan adalah **ketidakpastian waktu penyelesaian (*lead time*)**. Penjual UMKM yang memproduksi barang custom menyatakan bahwa faktor ketersediaan bahan baku, jumlah pesanan yang meningkat pada waktu tertentu, serta kondisi logistik sering menyebabkan proses pembuatan barang tidak selesai sesuai estimasi awal. Penjual mengakui bahwa mereka sulit memberikan estimasi waktu yang selalu akurat, terutama ketika bergantung pada pemasok lokal. Sementara itu, dari sisi pembeli, ketidaktepatan waktu menjadi salah satu faktor kekecewaan yang sering memicu pengajuan komplain. Dalam perspektif syariah, ketidakpastian waktu ini dapat menimbulkan unsur *gharar*, yang seharusnya diminimalkan dalam akad istishna'. Meskipun demikian, keberadaan fitur chat dan pembaruan status pesanan di Shopee sedikit banyak membantu mengurangi ketidakpastian tersebut, meskipun belum sepenuhnya efektif.

Hambatan kedua adalah **kurangnya kejelasan spesifikasi barang** pada sebagian toko yang menawarkan sistem PO. Meskipun sebagian penjual sudah memberikan detail rinci, masih terdapat penjual yang menyajikan deskripsi umum atau hanya menampilkan foto produk tanpa penjelasan lengkap. Akibatnya, pembeli sering menerima barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti perbedaan warna, ukuran, atau kualitas bahan. Pembeli yang diwawancarai mengungkapkan bahwa masalah ini umum terjadi pada barang-barang PO non-custom atau barang impor. Dalam perspektif akad istishna', ketidakjelasan ini berpotensi mencederai sahnya akad karena objek transaksi menjadi tidak pasti, sehingga membuka ruang perselisihan setelah produk diterima.

Hambatan berikutnya terkait penerapan istishna' adalah **ketidaksesuaian peran penjual dalam struktur akad**. Pada akad istishna', penjual berfungsi sebagai *shani'* (pembuat barang), tetapi pada praktiknya masih banyak penjual di Shopee yang membuka PO padahal mereka tidak memproduksi barang tersebut. Mereka hanya menunggu barang dari supplier atau melakukan sistem dropship. Model seperti ini

tidak dapat dikategorikan sebagai istishna', namun banyak pembeli yang tidak menyadari perbedaan tersebut karena label "PO" digunakan secara umum. Perbedaan struktur ini menyebabkan penerapan prinsip syariah menjadi tidak tepat karena akad yang terjadi bukanlah istishna', melainkan akad lain seperti salam atau jual beli biasa dengan pengiriman tertunda. Tidak adanya pemisahan yang jelas dalam sistem Shopee antara PO produksi dan PO pengadaan barang menjadi salah satu penyebab terjadinya distorsi akad.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya hambatan pada aspek **penyelesaian sengketa dan pengembalian barang**. Meskipun Shopee menyediakan fitur pengajuan retur, banyak penjual menyampaikan bahwa proses perselisihan sangat bergantung pada bukti yang diberikan oleh pembeli. Pada kasus tertentu, pembeli mengajukan komplain meskipun barang sebenarnya sudah sesuai, sehingga penjual merasa dirugikan karena dana tetap ditahan atau dikembalikan kepada pembeli. Sebaliknya, ada pula pembeli yang merasa kesulitan mendapatkan refund karena penjual memberikan bukti yang tidak lengkap. Ketidakteraturan pemahaman kedua pihak mengenai prosedur klaim membuat penyelesaian sengketa tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan yang diutamakan dalam akad syariah.

Hambatan lainnya muncul dari aspek **penerapan akuntansi syariah oleh penjual**. Para pelaku UMKM yang diwawancarai mengakui bahwa mereka tidak memahami PSAK 104 maupun konsep akuntansi syariah secara mendalam. Pencatatan transaksi yang dilakukan bersifat sederhana dan sering kali tidak memisahkan dengan jelas antara uang muka, pendapatan, dan biaya produksi. Ketidakteraturan pencatatan ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan pengakuan pendapatan serta tidak tercerminnya prinsip *ukhuwah* dan *amanah* yang menjadi bagian dari etika akuntansi syariah. Meskipun secara substansi transaksi tetap berjalan, aspek pelaporan keuangannya belum mendukung implementasi akad istishna' secara menyeluruh.

Penelitian ini juga menemukan hambatan dari sisi **fleksibilitas sistem Shopee**. Sistem Shopee tidak secara spesifik dirancang untuk akad istishna' atau akad syariah lainnya. Shopee tidak mewajibkan penjual mencantumkan spesifikasi wajib yang diperlukan dalam akad pesanan, tidak menyediakan fitur pelacakan proses produksi, dan tidak membedakan antara PO produksi dengan PO pengadaan. Akibatnya, meskipun transaksi dapat berjalan mendekati akad istishna', struktur sistem belum memberikan dukungan penuh untuk penerapan syariah yang komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad istishna' pada sistem pre-order (PO) di marketplace Shopee, dapat disimpulkan bahwa praktik PO pada platform tersebut **dapat dikategorikan sebagai akad istishna'**, namun hanya pada kondisi tertentu. Kesimpulan ini diperoleh melalui analisis teori syariah, PSAK 104, observasi lapangan, serta wawancara dengan penjual dan pembeli Shopee.

1. Praktik PO dapat memenuhi karakteristik akad istishna' apabila barang yang diperjualbelikan benar-benar **diproduksi setelah adanya pemesanan**, dengan spesifikasi barang yang jelas dan telah disepakati sejak awal, termasuk harga dan estimasi waktu penyelesaian. Mekanisme pembayaran melalui Shopee Guarantee memberikan perlindungan bagi pembeli dan memastikan bahwa penjual hanya menerima pembayaran setelah kewajiban akad terpenuhi. Hal ini mendukung prinsip amanah, mengurangi unsur *gharar*, dan menyediakan ruang bagi pembeli untuk

- menggunakan hak *khiyar* jika barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, pada penjual yang benar-benar berperan sebagai produsen (*shani'*), transaksi PO di Shopee memiliki kesesuaian dengan rukun dan syarat akad *istishna'*.
2. Penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 104 pada transaksi PO di Shopee bergantung pada pola bisnis penjual. Penjual yang memproduksi barang custom cenderung menerapkan prinsip pengakuan dan pengukuran yang mendekati PSAK 104, di mana pembayaran awal tidak langsung diakui sebagai pendapatan, tetapi dipandang sebagai kewajiban sampai barang diselesaikan dan diterima pembeli. Meski pencatatan yang dilakukan masih sederhana, substansi transaksi yang terjadi telah mencerminkan prinsip akuntansi syariah. Sebaliknya, pada penjual PO yang hanya bertindak sebagai perantara, tidak terdapat proses produksi sehingga transaksi mereka tidak memenuhi karakteristik *istishna'* dan tidak relevan untuk dianalisis menggunakan PSAK 104.
 3. Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam penerapan akad *istishna'* pada PO di Shopee. Kendala tersebut meliputi ketidakpastian waktu produksi, ketidakjelasan spesifikasi barang, perbedaan praktik antara penjual produsen dan non-produsen, potensi sengketa antara pembeli dan penjual, keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap akuntansi syariah, serta batasan sistem Shopee yang belum sepenuhnya mendukung transaksi berbasis akad syariah. Hambatan ini menunjukkan bahwa penerapan akad *istishna'* di marketplace modern memerlukan dukungan edukasi, dokumentasi yang lebih baik, dan sistem digital yang lebih transparan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan akad *istishna'* serta kualitas transaksi PO di platform Shopee.

Penjual yang menawarkan sistem PO disarankan memberikan spesifikasi produk secara rinci, termasuk bahan, ukuran, warna, proses pengerjaan, dan estimasi waktu penyelesaian. Transparansi informasi ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian dan mengurangi unsur *gharar* dalam transaksi. Penjual juga perlu meningkatkan kedisiplinan dalam manajemen produksi dan komunikasi kepada pembeli agar proses PO berjalan sesuai kesepakatan. Penerapan pencatatan sederhana berbasis prinsip PSAK 104, seperti pemisahan antara uang muka dan pendapatan, juga disarankan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas.

Untuk pembeli, diharapkan lebih cermat dalam membaca deskripsi PO, memilih toko dengan rating terpercaya, serta memahami bahwa barang PO memiliki waktu pengerjaan tertentu yang tidak sama dengan barang ready stock. Pembeli juga perlu memberikan bukti yang jelas ketika mengajukan klaim untuk menjaga keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Shopee sebagai platform diharapkan dapat mengembangkan fitur khusus untuk transaksi PO, seperti penanda “PO dengan produksi” dan “PO pengadaan”, fitur pembaruan proses produksi, serta template deskripsi wajib untuk barang PO agar spesifikasi barang lebih terstruktur. Fitur-fitur tersebut dapat membantu menciptakan ekosistem transaksi yang lebih transparan dan mendekati prinsip akad syariah.

Bagi **institusi pendidikan dan lembaga syariah** diharapkan memberikan edukasi lebih luas kepada pelaku UMKM mengenai konsep akad *istishna'* dan akuntansi syariah. Pelatihan terkait manajemen produksi, pencatatan akuntansi sederhana, serta praktik transaksi syariah di marketplace modern akan sangat membantu peningkatan kepatuhan syariah pada level usaha kecil dan menengah.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak sampel penjual PO dan membandingkan praktik PO di Shopee dengan marketplace lain. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad istishna' dalam ekosistem e-commerce di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, H. R., & Bukhari, S. (n.d.). Kitab Al-Buyu'. *Jilid III, Cetakan Dar Thiba'ah, Hal*, 92.
- IAI, D. S. A. S. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. *Ikatan Akuntan Indonesia*, 6(1).
- Latifah, N., Widayani, A., & Normawati, R. A. (2020). Pengaruh perceived usefulness dan trust terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce Shopee. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 14(1), 82–91.
- Sabila, K., & Arifin, T. (2024). Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr. Ibnu Majah No. 2246 Dan Ahmad No. 17487 Serta Pasal 65 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2014. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 1–12.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'*.
- Huda, N., & Abdullah, M. (2018). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, J., & Hasanudin, M. (2019). *Fiqh Muamalah Maliyyah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Y. A., & Hanum, N. (2021). Implementasi akad istishna' dalam pembiayaan konstruksi pada lembaga keuangan syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(2), 88–99.
- Oktaviani, R., & Puspitasari, D. (2023). Akuntansi syariah dalam transaksi e-commerce: Analisis prinsip syariah pada marketplace di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 6(1), 55–70.
- Rahmawati, D., & Sari, F. (2022). Analisis penerapan akad istishna' dalam jual beli online pada marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 145–160.
- Sutedi, A. (2011). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Ghalia Indonesia.